



WALIKOTA SOLOK

PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG WALIKOTA DIBIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan pelayanan administrasi dibidang perizinan, maka perlu penyerderhanaan birokrasi melalui pengintegrasian pelayanan perizinan yang cepat, mudah, berkeadilan, transparan, efisien dan efektif serta adanya kepastian pelayanan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota Solok tentang Pendelegasian wewenang Walikota dibidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Struktur Organisasi Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok;
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG WALIKOTA DIBIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SOLOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok;
3. Walikota adalah Walikota Solok;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Solok;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah satuan perangkat daerah pemerintah daerah Kota Solok yang bertugas sebagai penyelenggara layanan publik dibidang administrasi perizinan Daerah Kota Solok;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok;
7. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu;
8. Kewenangan adalah keluasaan membuat keputusan membentuk dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain;
9. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan hak, tugas, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan nya atas nama pemberi wewenang;
10. Perizinan adalah suatu bentuk legalitas terhadap aktivitas dan kegiatan warga negara yang terdiri dari perseorangan, kelompok, badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat layanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
11. Non perizinan adalah suatu bentuk penyelenggaraan layanan yang bukan legalitas dalam hal ini mencakup layanan informasi, pendaftaran, registrasi, rekomendasi ataupun pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas dan kegiatan terhadap warga negara yang terdiri dari perseorangan, kelompok, badan hukum yang berkedudukan, sebagai penerima manfaat layanan publik baik secara langsung atau tidak langsung;
12. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan perizinan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, maupun badan hukum;
13. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan;
14. Pelayanan terpadu adalah salah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah,mempercepat dan mengurangi biaya;
15. Penyelenggaraan layanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dibidang adminitrasi perizinan dan non perizinan yang prosesnya secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pada satu pintu;

16. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban izin adalah suatu tindakan atau aktifitas terhadap pelaksanaan legalitas izin yang telah diterbitkan berupa pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi dan teknis;
17. Penyelenggara pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban bersifat administrasi adalah merupakan tugas administrasi pada penyelenggara pelayanan perizinan terhadap tindakan atau aktifitas pelaksanaan legalitas izin yang telah diterbitkan;
18. Penyelenggara pembinaan, pengendalian dan penertiban bersifat teknis adalah merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas teknis terhadap tindakan atau aktifitas pelaksanaan legalitas izin yang telah diterbitkan sesuai dengan kajian bidang teknis perizinan;

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
 - b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
- (2) Sasaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah :
 - a. terwujudnya penyelenggaraan publik yang profesional, cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
 - b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap layanan publik

BAB III

WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 3

Dengan dibentuknya Peraturan Walikota Solok ini, maka di delegasikan sebagian Wewenangan Walikota di bidang pelayanan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok;

Pasal 4

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan Walikota kepada Kepala Dinas meliputi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan proses administrasi perizinan dari tahap permohonan izin sampai diterbitkannya izin;
- b. melaksanakan penyelenggaraan proses administrasi non perizinan dari tahap permohonan izin sampai diterbitkannya izin;
- c. melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan;

- d. melakukan penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam Pemerintah Kota Solok;
- e. melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di daerah;
- f. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selaku kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai standar pelayanan dan menerbitkan produk hukum pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan;
- i. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. penetapan Standar Pelayanan ;
- k. pemberian persetujuan dan/ atau penandatanganan dokumen perizinan dan atau non perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
- l. pemberian persetujuan dan / atau penandatanganan dokumen perizinan dan atau non perizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

(1) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terkait dengan proses pengelolaan administrasi sektor-sektor pelayanan perizinan meliputi:

a. Sektor Penanaman Modal

1. izin Prinsip Penanaman Modal;
2. izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha;
3. izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
5. izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
6. izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
7. izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
8. izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha;
9. izin Pembukaan Kantor Cabang;
10. izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KPPA);dan
11. surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A);

b. Sektor Pekerjaan Umum dan Penatataan Ruang

1. izin Mendirikan Bangunan (IMB);dan
2. izin Mendirikan Bangunan untuk Menara;

c. Sektor Lingkungan Hidup, yaitu Izin Gangguan (Hinder Ordonantie/ HO);

- d. Sektor Pemerintahan, yaitu: Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- e. Sektor Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - 1. surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 2. tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 3. tanda Daftar Industri (TDI);
 - 4. tanda Daftar Gudang (TDG);
 - 5. izin Usaha Toko Modern (IUTM);dan
 - 6. surat Izin Pangkalan Gas;
- f. Sektor Pendidikan
 - 1. izin Pendidikan Lembaga Formal;
 - 2. izin Lembaga Pendidikan Non Formal (PAUD);
 - 3. izin Lembaga Pendidikan Non Formal (PKBM);dan
 - 4. izin Lembaga Pendidikan Kursus;
- g. Sektor Pendapatan Keuangan Daerah, yaitu: Izin Pemasangan Reklame;
- h. Sektor Perhubungan, yaitu Izin Usaha Angkutan;
- i. Sektor Telekomunikasi dan Informatika, yaitu: Izin Operasional Menara Telekomunikasi;
- j. Sektor Kesehatan
 - 1. izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT)
 - 2. izin Pendirian Rumah Sakit;
 - 3. izin Toko Obat dan Toko Jamu;
 - 4. izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
 - 5. izin Apotik;
 - 6. izin Praktek Dokter Gigi;
 - 7. izin Praktek Dokter Umum;
 - 8. izin Praktek Dokter Spesialis;
 - 9. izin Praktek Bidan;
 - 10. izin Praktek Asisten Apoteker;
 - 11. izin Praktek Apotek;
 - 12. Izin Praktek Perawat;
 - 13. izin Praktek Fisioterapis;
 - 14. izin Praktek Nutrisionis;
 - 15. izin Praktek Refraksionis Optisen;
 - 16. izin Praktek Terapis Wicara Autisme;
 - 17. izin Pengobatan dengan Alat Elektronik;
 - 18. izin Unit Transfusi Darah;
 - 19. izin Kerja Refraksionis Optisen;
 - 20. izin Penyelenggaraan Optik;
 - 21. izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Bersalin;
 - 22. izin Penyelenggaraan Klinik Rehabilitasi NARKOBA;
 - 23. izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan
 - 24. izin penyelenggaraan Klinik Bersalin;
 - 25. izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi;

26. izin Penyelenggaraan Laboratorium kesehatan;
27. izin Penyelenggaraan Kesehatan Penunjang Lainnya; dan
28. surat Izin Pengobatan Tradisional;
- k. Sektor Pekerjaan Konstruksi, yaitu: Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
- l. Sektor Pertanian
 1. izin Pendirian Huller;
 2. izin Pendirian Prodesun Benih Bina;
 3. izin Pembuatan Kandang Ternak;
 4. izin Praktek Dokter Hewan;
 5. izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan
 6. izin Rumah Potong Hewan;

(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terkait dengan proses pengelolaan administrasi sektor-sektor pelayanan non perizinan meliputi:

- a. Layanan insentif (fasilitas), tanda daftar dan rekomendasi perizinan yang meliputi:
 1. Sektor Penanaman Modal
 - a) fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - b) fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - c) usulan fasilitas pajak penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal dibidang usaha-usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu;
 - d) angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - e) angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - f) rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - g) rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01); dan
 - h) izin memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);
 2. Sektor Perhubungan
 - a) rekomendasi Izin Trayek AKDP;
 - b) rekomendasi Izin Operasional Taksi;
 - c) rekomendasi Izin Trayek AKAP; dan
 - d) rekomendasi Izin Operasional Angkutan Sewa;
 3. Sektor Kesehatan
 - a) rekomendasi Bidang Kesehatan; dan
 - b) surat Terdaftar Pengobatan Tradisional;
 4. Sektor Lingkungan Hidup
 - a) surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - b) surat Rekomendasi UKL/ UPL; dan
 - c) surat Rekomendasi AMDAL;
 5. Sektor Pariwisata
 - a) Tanda Daftar Usaha Pariwisata:
 - 1) izin Jasa Perjalanan Wisata :
 - a. biro Perjalanan Wisata; dan
 - b. agen Perjalanan Wisata;
 - 2) surat Rekomendasi Restoran;

- 3) surat Rekomendasi Rumah Makan;
 - 4) surat Rekomendasi Kafe;
 - 5) surat Rekomendasi Hotel;
 - 6) surat Rekomendasi Rumah Bilyar ;
 - 7) surat Rekomendasi Gelanggang Renang ;
 - 8) surat Rekomendasi Arena Permainan ;
 - 9) surat Rekomendai SPA;dan
 - 10) surat Rekomendasi Sanggar Seni;
- b. Layanan Informasi perizinan;
1. layanan informasi persyaratan;
 2. layanan informasi proses layanan;
 3. layanan informasi waktu pemrosesan izin;dan
 4. layanan informasi Biaya atau retribusi yang ditimbulkan oleh terbitnya dokumen perizinan;
- c. Layanan Pengaduan;
1. layanan pendaftaran pengaduan;
 2. layanan konsultasi gangguan;
 3. layanan informasi terkait proses hasil tinjauan pengaduan;dan
 4. layanan hasil pengaduan;
- d. Layanan keuangan;
1. layanan pembayaran retribusi izin;
 2. layanan pembayaran perpanjangan;dan
 3. layanan pembayaran tunggakan izin;
- e. Layanan izin berjalan;
1. layanan mobil perizinan keliling;dan
 2. layanan jemput antar perizinan (delivery service);
- f. Layanan berbasis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi;
1. layanan informasi berbasis internet (web service);
 2. layanan sistem informasi perizinan berbasis internet (web service);
 3. layanan sistem informasi pengaduan berbasis internet (web service);dan
 4. layanan sistem informasi mesin anjungan perizinan berbasis internet (web service);

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan administasi perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok;
- (2) Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan teknis perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dalam penyelenggaraan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok;
- (3) Pengawasan dan Pengendalian penerbitan perizinan dilakukan oleh tim pengawasan dan pengendalian penerbitan perizinan yang ditunjuk oleh Walikota.

Pengawasan penyelenggaraan administrasi dan teknis perizinan dilakukan oleh Inspektorat Kota Solok;

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok dimaksud pada BAB III bertanggung jawab atas kewenangan yang didelegasikan;
- 2. Perangkat Daerah dalam hal ini sebagai sektor perizinan dan non perizinan yang merupakan instansi teknis yang terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bertanggung jawab atas keputusan teknis sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok;
- 3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Walikota Solok;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Solok Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Solok Kepada Kepala Dinas Pelayanan dan Perizinan Kota Solok Untuk Menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 22 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok.
Pada Tanggal 4 Januari 2017



WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN

Ditandatangani di Solok
Pada tanggal 4 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


RUSDianto
BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR...³....

